CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA

Muh. Adnan[1] Muhammad Syafhan Anshari[2] Kurniati[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email:[1]muhadnanhammadi@gmail.com [2]syafanbethan@gmail.com[3]kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tanah wakaf di Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, terutama menyangkut ketiadaan legalitas formal atas ribuan bidang tanah yang telah diwakafkan secara lisan atau berdasarkan kepercayaan komunal. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar permasalahan tanah wakaf tanpa sertifikasi, hambatan hukum yang menghadang pengelolaannya, serta solusi yang ditawarkan hukum Islam dan regulasi positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa akar masalah bertumpu pada tiga hal: lemahnya administrasi tanah wakaf pra-reformasi, rendahnya literasi hukum nazhir dan masyarakat, serta belum optimalnya kinerja Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hukum Islam melalui prinsip istibdal dan pembaruan ikrar wakaf memberikan jalan keluar yang fleksibel, sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyediakan kerangka administrasi yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Diperlukan sinergi antara pendekatan fikih, pendekatan administratif negara, dan pemberdayaan komunitas lokal untuk menyelesaikan backlog sertifikasi tanah wakaf secara menyeluruh.

Kata kunci: tanah wakaf, legalitas, nazhir, sertifikasi wakaf, hukum Islam, Badan Wakaf Indonesia

Abstract

Waqf land in Indonesia faces complex problems, particularly regarding the lack of formal legality for thousands of parcels that have been endowed orally or based on communal trust. This study aims to analyze the root causes of waqf land without certification, the legal barriers hampering its management, and the solutions offered by Islamic law and positive regulations. The method used is normative legal research with a statute approach and conceptual approach, using secondary data including legislation, court decisions, and Islamic legal literature. The findings show that the root causes rest on three factors: weak waqf land administration in the pre-reform era, low legal literacy among nazhir and the community, and the not yet optimal performance of the Indonesian Waqf Board (BWI). Islamic law through the principles of istibdal and renewal of waqf pledges provides flexible solutions, while Law Number 41 of 2004 and Government Regulation Number 42 of 2006 provide an administrative framework that must be utilized optimally. Synergy between the fiqh approach, state administrative approach, and local community empowerment is needed to comprehensively resolve the backlog of waqf land certification.

Keywords: waqf land, legality, nazhir, waqf certification, Islamic law, Indonesian Waqf Board

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

I. PENDAHULUAN

Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah tanah wakaf terbesar di dunia. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia per tahun 2023, luas tanah wakaf nasional mencapai lebih dari 56.000 hektare yang tersebar di 436.000 titik lokasi di seluruh provinsi.[1] Angka ini mencerminkan besarnya kepercayaan dan komitmen umat Islam Indonesia terhadap pranata wakaf sebagai instrumen filantropi Islam. Namun, di balik besaran tersebut, tersimpan persoalan yang belum tuntas: berapa persen dari ratusan ribu bidang tanah itu yang benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat.

Data yang sama mengungkap ironi yang cukup mengkhawatirkan. Dari total 436.000 lebih lokasi tanah wakaf, baru sekitar 65 persen yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), dan lebih sedikit lagi yang telah bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sisanya, sekitar 35 persen, masih berstatus tidak resmi: diwakafkan atas dasar kepercayaan lisan, dicatat dalam buku tanah desa, atau sekadar diakui oleh tokoh masyarakat setempat tanpa dokumen yang memiliki kekuatan hukum memadai.[2] Kondisi ini membuka celah sengketa yang lebar, khususnya ketika wakif meninggal dunia dan ahli waris mengklaim kembali tanah yang sesungguhnya telah diwakafkan.

Persoalan legalitas tanah wakaf bukan sekadar urusan administratif birokrasi. Ia menyentuh tiga dimensi sekaligus: dimensi fikih (apakah status wakafnya tetap sah meski tanpa dokumen negara?), dimensi hukum positif (bagaimana hukum negara melindungi aset wakaf yang tidak terdaftar?), dan dimensi sosial (bagaimana mencegah penyalahgunaan dan sengketa yang merugikan umat?). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Penelitian yang ada kerap hanya menyentuh satu aspek, misalnya sekadar mendokumentasikan permasalahan atau mengupas undang-undang tanpa menelaah solusi fikih secara memadai.

Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis menyeluruh yang mencakup akar permasalahan, hambatan pengelolaan, dan solusi integratif yang memadukan perspektif hukum Islam klasik dengan regulasi perwakafan modern Indonesia. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: Apa faktor-faktor yang menjadi akar masalah tanah wakaf tanpa legalitas di Indonesia? Apa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaannya? Dan bagaimana hukum Islam dan regulasi positif memberikan solusi yang operasional?.

Urgensi kajian ini semakin tinggi mengingat potensi ekonomi tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berbagai studi memperkirakan bahwa jika seluruh tanah wakaf dapat diproduktifkan, kontribusinya terhadap perekonomian dan pengentasan kemiskinan dapat sangat signifikan.[3] Namun produktivitas itu tidak mungkin dicapai selama status hukum aset wakaf masih abu-abu.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan doktrin dengan menganalisis bahan hukum secara sistematis.[4] Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yaitu isu hukum berupa konflik antara norma fikih, norma hukum positif, dan realitas administratif di lapangan. KHI menjadi sumber hukum positif dalam sistem

[1]Kementerian Agama RI, 2023
[2]Mubarok & Hasan, 2022; Usman, 2019
[3]Fauzia, 2013; Rozalinda, 2015
[4]Marzuki, 2016

peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009). Dengan dasar ini, para hakim peradilan agama berwenang untuk menjadikan KHI sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, waris, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah.

Dua pendekatan utama digunakan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan tanah di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang W[5]akaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, hingga Peraturan Menteri Agama dan kebijakan teknis Badan Wakaf Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah konsep-konsep hukum Islam tentang wakaf, nazhir, ikrar wakaf, istibdal, dan ruislag dari sumber-sumber fikih klasik maupun kontemporer.

2.2 Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer mencakup: (1) Al-Quran dan hadis yang relevan dengan wakaf; (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf; (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf; serta (5) putusan-putusan pengadilan yang memutus sengketa tanah wakaf.

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum Islam dan hukum agraria, jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi, tesis dan disertasi yang relevan, serta laporan lembaga negara seperti BWI dan BPN. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedi Islam, dan glosarium istilah pertanahan.

2.3 Teknik Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik preskriptif analitis, yaitu tidak sekadar mendeskripsikan permasalahan yang ada tetapi juga memberikan penilaian dan solusi berdasarkan norma hukum yang berlaku.[6] Langkah analisis mencakup: (1) identifikasi dan inventarisasi permasalahan legalitas tanah wakaf; (2) pemetaan norma hukum Islam yang relevan; (3) analisis kesesuaian antara norma fikih dan norma hukum positif; dan (4) perumusan rekomendasi solusi integratif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (Results and Discussion)

3.1 Gambaran Umum dan Akar Permasalahan Tanah Wakaf Tanpa Legalitas di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang telah berkembang sejak lama di Indonesia. Praktik wakaf telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, terutama dalam bentuk penyerahan tanah untuk pembangunan masjid, pesantren, makam, dan berbagai sarana sosial-keagamaan lainnya.[7]

Dalam konteks hukum positif, pengaturan wakaf tanah di Indonesia mengalami perkembangan bertahap. Regulasi pertama yang relatif sistematis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang untuk pertama kalinya mewajibkan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[8] Kemudian datang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada tanah tetapi juga benda bergerak dan tidak bergerak lainnya, serta membentuk Badan Wakaf

[5]Kurniati (dkk), Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Vol. 1 No. 1 (Desember 2025), hlm 4.
[6]Soekanto & Mamudji, 2015
[7]Suhendi, 2014
[8]Soimin, 2001

Indonesia sebagai lembaga semi-pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan perwakafan nasional.[9] Namun, perkembangan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan legalitas tanah wakaf yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Gap antara aturan tertulis dan praktik lapangan tetap lebar. Data SIWAK per 2023 menunjukkan bahwa dari 436.134 lokasi tanah wakaf, baru 293.070 lokasi (sekitar 67,2 persen) yang memiliki AIW atau APAIW, dan hanya sekitar 170.000 lokasi yang telah bersertifikat BPN.[10] Artinya, lebih dari 140.000 bidang tanah wakaf masih berada dalam zona abu-abu hukum, rentan terhadap sengketa dan pengambilalihan paksa.

Kajian terhadap literatur dan regulasi mengidentifikasi setidaknya empat akar masalah yang saling berkelindan dalam menciptakan situasi tanah wakaf tanpa legalitas yang masif di Indonesia.

Pertama, warisan administrasi sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 menyebabkan banyak wakaf dilakukan hanya melalui ikrar lisan berdasarkan kepercayaan masyarakat tanpa pencatatan resmi.[11] Akibatnya, ribuan bidang tanah yang diwakafkan sebelum 1977 tidak memiliki bukti dokumentasi apapun selain catatan di memori komunal.

Kedua, rendahnya literasi hukum nazhir dan masyarakat. Nazhir, sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola tanah wakaf, kerap tidak memahami kewajiban pendaftaran tanah wakaf kepada KUA dan sertifikasi ke BPN.[12]

Ketiga, biaya dan prosedur sertifikasi yang kompleks. Ketiga, prosedur administrasi yang dianggap rumit, keterbatasan akses pelayanan, serta lamanya proses sertifikasi di sejumlah daerah turut memperlambat legalisasi tanah wakaf.[13]

Keempat, kelemahan kelembagaan BWI dan KUA di tingkat kecamatan. Sebagai PPAIW yang berwenang membuat AIW, Kepala KUA memiliki peran krusial namun sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas teknis dan dukungan sumber daya yang memadai.[14]

Dengan demikian, permasalahan tanah wakaf tanpa legalitas merupakan persoalan yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor historis, administratif, kelembagaan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.2 Implikasi Hukum Tanah Wakaf Tanpa Legalitas

Implikasi hukum tanah wakaf tanpa legalitas adalah timbulnya berbagai persoalan hukum yang dapat mengancam keberadaan, kepastian status, serta keberlangsungan fungsi harta wakaf sebagai aset yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) apabila diperlukan, maupun sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh instansi pertanahan, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang optimal apabila terjadi sengketa kepemilikan di kemudian hari.

[9]Abdurrahman, 2005
[10]Kementerian Agama RI, 2023
[11]Djatnika, 1982
[12]Huda et al 2014
[13]Soenarjo, 2018
[14]Badan Wakaf Indonesia 2021

Tanah wakaf tanpa legalitas formal menimbulkan setidaknya tiga kategori implikasi hukum yang serius. Pertama, kerentanan terhadap klaim kepemilikan pihak ketiga. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang menganut asas publisitas dan spesialitas, hak atas tanah yang tidak terdaftar rentan dilawan oleh bukti kepemilikan formal pihak lain. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan MA Nomor 2413 K/Pdt/2018, mempertegas bahwa sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dan sulit digugat jika telah diterbitkan berdasarkan proses yang sah.[15] Selama tahun 2021-2022 di wilayah Jawa Barat masih terdapat banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Berikut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama:

Tabel Tanah Wakaf di Jawa Barat Tahun 2021-2022

Wilayah	Sudah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Tahun
Jawa Barat	40.847	40.820	2021
	42.716	45.097	2022

Khusus di Kabupaten Bogor sertfikat yang telah terbit sejumlah 2.820 dan yang belum bersertifikat sejumlah 938. Hal demikian masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Kedua, hambatan terhadap pemanfaatan ekonomi. Tanah wakaf yang tidak bersertifikat tidak dapat dijaminkan untuk mendapatkan modal kerja, tidak dapat disewakan secara formal kepada pihak ketiga melalui perjanjian yang terlindungi hukum, dan tidak dapat dijadikan objek akad-akad muamalah modern seperti BOT (Build Operate Transfer) yang berpotensi meningkatkan produktivitasnya. Padahal, berbagai kajian menyepakati bahwa wakaf produktif adalah kunci transformasi wakaf dari sekadar aset konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat.[16] Diamati dari data siwak (sistem informasi wakaf) perihal data tanah Wakaf di Indonesia terdapat 440.512 Tanah wakaf atau seluas 57.263,69 Ha, sebanyak 252.937 tanah wakaf atau seluas 21.197,09 Ha tanah wakaf telah mempunyai sertifikat, dan 187.575 tanah wakaf atau seluas 36.066,60 Ha belum mempunyai sertifikat.[17]

Ketiga, potensi sengketa antargenerasi. Pola yang paling sering dijumpai dalam sengketa tanah wakaf adalah klaim dari ahli waris wakif yang muncul beberapa dekade setelah proses pewakafan. Tanpa AIW yang memiliki kekuatan hukum, pihak nazhir hanya bisa mengandalkan kesaksian warga dan bukti-bukti tidak langsung yang kedudukannya dalam hukum pembuktian jauh lebih lemah dibandingkan bukti tertulis otentik.[18]

3.3 Solusi Penyelesaian Problematika Tanah Wakaf Tanpa Legalitas di Indonesia

Permasalahan tanah wakaf tanpa legalitas memerlukan penyelesaian yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam fikih, mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, berpendapat bahwa keabsahan wakaf tidak ditentukan oleh legalitas administratif, tetapi oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, yaitu wakif yang cakap hukum, harta yang diwakafkan (*mauquf*), penerima manfaat (*mauquf 'alaih*),

[15]Putusan Mahkamah Agung, 2018
[16]Rozalinda, 2015; Hasan, 2011
[17]Sistem Informasi Wakaf, Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat Kua Gandapura - Kabupaten Bireuen – Aceh, Diakses Tanggal 3 Februari 2024
[18]Kasim, 2018

dan ikrar wakaf.[19] Oleh karena itu, pencatatan administratif berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum, bukan sebagai syarat sah wakaf.

Menurut laporan tahun 2022 dari Royal Islamic Studies Center (RISSC), Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87% penduduknya beragama Islam. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya. Integrasi tersebut tampak dalam beberapa bidang, salah satunya adalah pengaturan mengenai wakaf. Meskipun hukum Islam telah terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, tingkat internalisasi prinsip-prinsip syariah masih menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks regulasi wakaf.[20]

Salah satu solusi yang ditawarkan fikih adalah pengakuan terhadap wakaf lisan (*ikrar syumuli*). Jumhur ulama membolehkan wakaf yang dilakukan secara lisan selama didukung oleh kesaksian, penggunaan tanah secara konsisten sebagai aset wakaf, atau pengakuan masyarakat. Dengan demikian, tanah yang telah lama dimanfaatkan sebagai masjid, madrasah, atau fasilitas keagamaan tetap memiliki dasar fikih yang kuat sebagai tanah wakaf meskipun belum memiliki dokumen resmi.[21]

Fikih juga mengenal konsep *istibdal*, yaitu penukaran harta wakaf dengan aset lain yang setara atau lebih baik apabila tanah wakaf mengalami sengketa, batas yang tidak jelas, atau kendala lain yang menghambat kemanfaatannya.[22] Prinsip ini telah diakomodasi dalam Pasal 40–41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memperbolehkan penukaran harta wakaf dalam kondisi tertentu atas izin Menteri Agama berdasarkan rekomendasi Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selain itu, pembaruan ikrar wakaf (*tajdid al-iqrar*) menjadi solusi bagi tanah wakaf yang dahulu hanya diwakafkan secara lisan. Pembaruan ini tidak menghapus keabsahan wakaf sebelumnya, melainkan memperkuat aspek administrasinya melalui pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.[23]

Dari sisi hukum positif, pemerintah telah menyediakan berbagai instrumen untuk memperkuat legalitas tanah wakaf. Program Gerakan Nasional Sertifikasi Tanah Wakaf yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengintegrasikan pendataan, penyusunan AIW/APAIW, dan penerbitan sertifikat tanah wakaf guna mempercepat perlindungan hukum terhadap aset wakaf.[24] Upaya ini perlu didukung oleh penguatan peran BWI melalui pendampingan aktif kepada nazhir, terutama di daerah yang masih memiliki banyak tanah wakaf belum bersertifikat.[25]

Di samping itu, diperlukan kebijakan yang memberikan pengakuan lebih kuat terhadap pembuktian wakaf lisan melalui kesaksian masyarakat dan penggunaan tanah secara terus-menerus, mengingat banyak wakaf lama tidak memiliki dokumen tertulis. Penguatan administrasi juga perlu dilakukan melalui digitalisasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang terintegrasi dengan

[19]Al-Nawawi, 1991; Ibn Qudamah, 1997
[20]Kurniati (dkk), The Legal BasicWaqf in the Indonesian Legal System:Perspectives of Islamic Law and National Law, Makassar: Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 2 (2025), hlm 2.11Kurniati (dkk), Conflict and Resolution of W
[21]Munhanif, 2014
[22]Al-Qaradawi, 2007
[23]Abdurrahman, 2005
[24]Kementerian Agama RI, 2023
[25]BWI, 2021

data BPN dan Kantor Urusan Agama agar pendataan dan sertifikasi tanah wakaf menjadi lebih efektif.[26]

Sinergi antara hukum dan etika manajerial menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang transparan guna meminimalkan risiko malpraktik. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik dan beretika dalam Islam merupakan faktor kunci untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.[27]

Keberhasilan penyelesaian permasalahan tanah wakaf tanpa legalitas pada akhirnya bergantung pada sinergi berbagai pihak. Pengalaman Program *Gerakan Sadar Wakaf* di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kolaborasi antara BWI, Kementerian Agama, BPN, pemerintah daerah, MUI, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat mampu mempercepat sertifikasi tanah wakaf melalui edukasi, pendampingan administrasi, serta penyelesaian sengketa.[28] Dengan demikian, penyelesaian tanah wakaf tanpa legalitas harus dilakukan secara terpadu melalui integrasi prinsip-prinsip fikih, regulasi nasional, dan kolaborasi antarlembaga agar keabsahan syariat dan kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang.

IV. KESIMPULAN

Permasalahan tanah wakaf tanpa legalitas merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor historis, administratif, kelembagaan, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Meskipun telah tersedia kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksananya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Banyak tanah wakaf yang dilakukan sebelum adanya kewajiban pencatatan administratif belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), maupun sertifikat tanah wakaf, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap aset wakaf.

Ketiadaan legalitas formal berdampak signifikan terhadap perlindungan hukum dan optimalisasi fungsi wakaf. Tanah wakaf yang belum terdaftar memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap sengketa kepemilikan, klaim dari ahli waris maupun pihak ketiga, serta keterbatasan dalam pengembangan wakaf produktif. Kondisi tersebut menghambat pemanfaatan aset wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan mengurangi efektivitas wakaf dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelesaian problematika tanah wakaf tanpa legalitas memerlukan pendekatan yang integratif antara prinsip hukum Islam, hukum positif, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Pengakuan terhadap wakaf lisan yang memenuhi rukun dan syarat wakaf perlu diikuti dengan penguatan administrasi melalui AIW atau APAIW serta sertifikasi tanah wakaf. Di sisi lain, optimalisasi program sertifikasi nasional, digitalisasi sistem informasi wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, serta kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi wakaf di Indonesia.

[26]Huda et al., 2014
[27]Kurniati Ilham Ramadhan, Nurul Hadist, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam," Ethics and Law Journal: Business and Notary2, no. 3 (2024): 15–22, https://doi.org/10.61292/eljbn.209
[28]Mubarok & Hasan, 2022

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2005). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. PT. Citra Aditya Bakti.

Al-Nawawi, Y. (1991). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Vol. 15). Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw' al-Quran wa al-Sunnah*. Muassasah al-Risalah.

Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2021: Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. BWI.

Djatnika, R. (1982). *Wakaf Tanah*. Al-Ikhlas.

Fauzia, A. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Brill.

Hasan, S. (2011). *Philanthropy and Social Justice in Islam: Principles, Prospects, and Practices*. A. S. Noordeen.

Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Purnama, P. (2014). The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakat. *International Journal of Business and Social Science*, *5*(14), 179–186.

Ibn Qudamah, A. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 6). Dar Alam al-Kutub.

Kasim, M. (2018). Sengketa Tanah Wakaf dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, *16*(1), 35–54. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1429

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Data Wakaf Nasional: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Diakses dari https://siwak.kemenag.go.id

Kurniati (dkk). (2025). *Conflict and Resolution of Waqf*. *(Lengkapi data publikasi yang belum tersedia)*.

Kurniati (dkk). (2025). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *1*(1), 4.

Kurniati (dkk). (2025). *The Legal Basic Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law*. *Abdurrauf Law and Sharia*, *2*(2), 2–11.

Kurniati, Ilham Ramadhan, & Nurul Hadist. (2024). Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, *2*(3), 15–22. https://doi.org/10.61292/eljbn.209

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Mubarok, J., & Hasan, M. (2022). Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Studi atas Hambatan Administratif dan Solusi Regulatif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *22*(3), 317–332. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.317-332

Munhanif, A. (2014). Islamic Philanthropy and Social Development in Indonesian Muslim Communities. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, *21*(2), 219–256. https://doi.org/10.15408/sdi.v21i2.1094

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajawali Pers.

Sistem Informasi Wakaf, Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat Kua Gandapura - Kabupaten Bireuen – Aceh, Diakses Tanggal 3 Februari 2024

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Ke-17). Rajawali Pers.

Soenarjo, A. (2018). Kendala Pendaftaran Tanah Wakaf pada Kantor Pertanahan di Wilayah Terpencil. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, *4*(2), 88–107.

Soimin, S. (2001). *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, R. (2019). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159*.